LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA BKD
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 067 / 14 /BKD/2022
TANGGAL : 15 Februari 2022

STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
DI KABUPATEN BLORA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
9. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	**Ketentuan Umum:** 1. Telah memenuhi masa kerja terus-menerus tidak terputus dan tidak pernah djatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat: a. Sekurang-kurangnya 10 tahun, untuk Satyalancana Karya Satya 10 tahun; b. Sekurang-kurangnya 20 tahun, untuk Satyalancana Karya Satya 20 tahun; c. Sekurang-kurangnya 30 tahun, untuk Satyalancana Karya Satya 30 tahun; 2. Setiap unsur dalam Prestasi Kerja PNS bernilai baik. **Persyaratan Administrasi:** a. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung; b. Fotokopi SK CPNS; c. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;

		d. Fotokopi SK Jabatan Terakhir; e. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditanda tangani minimal Pejabat Esselon II.
2.	Prosedur	a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD/UPTD ke BKD; b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas usulan dan memproses PNS yang diusulkan menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; c. Pengantar dan berkas usulan dikirim ke **BKD Provinsi Jawa Tengah**; d. Berkas usulan diproses di BKD Provinsi Jawa Tengah; e. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diverifikasi di BKD dan dibuatkan daftar tanda terima; f. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.
3.	Waktu Pelayanan	Waktu proses pelayanan:

No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan
1	Poin b	2 hari kerja	
2	Poin c	1 hari kerja	
3	Poin d	- hari kerja	BKD Prov. Jateng
4	Poin e	1 hari kerja	
5	Poin f	1 hari kerja	
Total Waktu Pelayanan di BKD		**5 hari kerja**	

4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui: 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 5300577, atau; c). Surat elektronik/*email* ke bkd@blorakab.go.id atau bkd.blora@gmail.com

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BKD

HERU EKO WIYONO